



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Jth**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jantho yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**LAILA UMAIRAH** tempat /tanggal lahir Langsa, 23 Maret 1998 jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Gampong Lamkubu, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar;  
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan secara *E-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 2 Agustus 2023 dalam Register Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Jth, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Bustanil Arifin sesuai dengan kutipan akta nikah No. 894/13/XII/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut lahir 1 (satu) orang anak yang salah satunya bernama Al Rasyid yang lahir di Aceh Besar pada tanggal 28-11-2018 sesuai akta kelahiran No. 1106-LT-22072019-0010 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kab. Aceh Besar.
3. Bahwa pemohon telah berketetapan untuk mengganti Tahun Kelahiran anak pemohon yang bernama Al Rasyid yang lahir di Aceh Besar pada Tanggal 28-11-2018 menjadi 28-11-2017.
4. Bahwa keinginan pemohon untuk mengubah tahun kelahiran pemohon tersebut karena tidak sesuai

Bahwa untuk mendukung mengenai permohonan penetapan dimaksud tersebut turut saya ajukan surat-surat bukti yang dengan permohonan tersebut:

- a. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon
- b. Foto copy KTP Suami/Istri Pemohon
- c. Foto copy Akta Nikah Pemohon

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Jth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Foto copy Surat Keterangan Lahir
- e. Foto copy Akta Kelahiran anak Pemohon An. Al Rasyid

Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jantho agar sudi kiranya mengabulkan permohonan ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan permohonan
2. Menetapkan Tanggal Lahir anak pemohon yang dari 2018 menjadi 2017
3. Memerintahkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Besar untuk merubah Tahun Kelahiran anak pemohon dan mencatat pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak pemohon.
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Permohonan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP NIK 110346303980002 atas nama Laila Umairah tertanggal 26 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi KTP NIK 1174040701850001 atas nama Bustanil Arifin tertanggal 26 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1106-LT-22072019-0010 atas nama Al Rasyid lahir di Aceh Besar tanggal 18 November 2018, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 894/13/XII/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1106142610170001 atas nama Kepala Keluarga Bustanil Arifin tertanggal 22 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Lahir 028/XI/LK/LS/AB/2017 atas nama Al Rasyid lahir tanggal 28 November 2017, selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 52/LKB/LS/2023 atas nama AL Rayid lahir tanggal 28 November 2017, dikeluarkan oleh Bidan Desa Lamkubu tanggal 12 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 51/KLB/LS/2023 atas nama Al Rasyid lahir tanggal 28 November 2017, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa atas bukti surat-surat P-1 s/d P-8 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup serta telah dilegalisasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah dipersidangan, serta telah menghadirkan saksi Iskandar dan saksi Wulantika;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi, serta mohon penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka tentang kejadian-kejadian dalam proses pemeriksaan, selengkapnya dapat dilihat lebih lanjut dalam Berita Acara Persidangan yang untuk seperlunya dianggap termasuk pula dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana mengenai bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-8 dan menghadirkan para saksi;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan pemohon termasuk dalam kompetensi Pengadilan Negeri Jantho, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan Saksi yang telah diajukan oleh Pemohon di persidangan menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Lamkubu, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar dan diketahui bahwa tempat tersebut termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Jantho, maka oleh karenanya Pengadilan Negeri Jantho berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa pokok perkara yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon yang untuk memperbaiki

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Al Rasyid yang semula lahir di Aceh Besar pada tanggal 28 November 2018 menjadi lahir di Aceh Besar tanggal 28 November 2017;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 KUH Perdata yang pada pokoknya menerangkan bila daftar tidak ada, dan bila akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No. 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 24 tahun 2013 menyebutkan bahwa "Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain";

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Pasal 1 angka 17 Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, mati, perkawinan, perceraian, perwalian anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: (a) Dokumen Kependudukan, dan (d) kepastian hukum atas kepemilikan dokumen";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah dengan UU No.24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa "Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa pembetulan dan/atau perubahan nama dan tanggal lahir pada akta pencatatan sipil dilakukan dengan penetapan pengadilan (vide pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat dan keterangan Saksi yang diajukan oleh Pemohon diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya yaitu Bustanil Arifin (vide bukti P-4 & P-5) dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak (vide bukti P-5) bernama Al Rasyid lahir di Aceh Besar tanggal 28 November 2018 (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa dalam kajian Hukum Keluarga, Subekti dalam buku Pokok-Pokok Hukum Perdata halaman 51 berpendapat bahwa seorang anak yang masih di bawah umur tidak cakap bertindak sendiri sehingga ia harus diwakili oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

- (1) *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.*
- (2) *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

- (1) *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.*
- (2) *Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa anak Pemohon yang Al Rasyid lahir di Aceh Besar tanggal 28 Oktober 2018, sesuai kutipan akta kelahiran (vide bukti P-3), dan diketahui pada saat diajukannya permohonan ini anak Pemohon tersebut masih berusia 4 (empat) tahun, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat Pemohon berhak untuk bertindak dan mewakili kepentingan anak Pemohon berdasarkan peraturan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan serta Permohonan Pemohon untuk bertindak dan mewakili kepentingan anaknya cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk memperbaiki tahun lahir anak Pemohon yang bernama Al Rasyid yang semula lahir di tanggal 28 Oktober 2018 menjadi lahir di 28 Oktober 2017 adalah karena tidak sesuai dengan kenyataannya disebabkan kesalahan pengisian data pada saat pembuatan surat keterangan lahir dari Bidan dimana surat keterangan lahir tersebut menjadi syarat pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan terungkap bahwa terdapat kekeliruan penulisan tanggal tahun lahir di dokumen kependudukan anak Pemohon dimana dalam identitas kependudukan anak Pemohon berupa, KK dan Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis tanggal kelahiran anak Pemohon adalah 28 November 2018 (vide bukti P-3 dan P-5), sedangkan dalam Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon (Vide bukti P-6, P-7 dan P-8) menerangkan bahwa anak Pemohon atas nama Al Rasyid lahir di Aceh Besar tanggal 28 November 2017 sehingga oleh karena itu Pemohon bermaksud memperbaiki tahun kelahiran anak Pemohon menyesuaikan keadaan yang kenyataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan Para Saksi yang dihadirkan di persidangan diketahui bahwa adanya perbedaan tanggal lahir anak Pemohon dikarenakan adanya kesalahan administrasi sehingga oleh karena itu Pemohon bermaksud memperbaikinya demi ketertiban dokumen identitas anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagai Warga Negara RI Pemohon mempunyai Hak yang sebesar-besarnya dan seluas-luasnya untuk dapat mengajukan perbaikan data pribadi yang tercatat dalam dokumen kependudukan anak Pemohon demi tertibnya administrasi kependudukan sesuai hukum dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pada hakikatnya perubahan/penggantian tanggal lahir anak Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki amar permohonan Pemohon tanpa mengurangi maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan Pemohon pada petitum kedua dikabulkan maka Pengadilan memberi izin kepada pemohon untuk merubah tanggal lahir anak Pemohon pada dokumen kependudukan Pemohon

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Besar yaitu Al Rasyid lahir di Aceh Besar tanggal 28 November 2018 menjadi Al Rasyid lahir di Aceh Besar tanggal 28 November 2017;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Penduduk wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum dan tertibnya administrasi kependudukan terutama yang berkaitan dengan hak-hak individu dari Pemohon, Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk segera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan tanggal lahir anak Pemohon seperti tersebut di atas, sehingga dengan demikian amar ketiga petitum Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara perdata berlaku asas beracara dikenakan biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (4) RBg, dan dalam permohonan a quo pihaknya hanyalah Pemohon seorang, dan Pemohon tidak pula mengajukan permohonan untuk pembebasan biaya perkara/prodeo, dengan demikian maka kepada Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini, sehingga amar petitum keempat permohonan Pemohon dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hukum Acara Perdata (Rbg) dan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir anak Pemohon yang semula bernama Al Rasyid lahir di Aceh Besar tanggal 28

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018 diubah menjadi Al Rasyid lahir di Aceh Besar tanggal **28 November 2017**;

**3.** Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Besar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Jantho;

**4.** Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp.160.000,00 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh Rizqi Nurul Awaliyah S.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jantho berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Jth tanggal 2 Agustus 2023, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Faizah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Faizah

Rizqi Nurul Awaliyah, S.H.

**Rincian Biaya:**

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	70.000,-
3.	PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
4.	Sumpah	Rp.	20.000,-
5.	Meterai	Rp.	10.000,-
6.	Legesh	Rp.	10.000,-
7.	Redaksi	Rp.	10.000,- +
		Rp.	160.000,-

Jumlah (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Jth